



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 591/Ke p.373-DPKPP/2017

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI
PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 7
MAJA SELUAS ± 1.400 M² DI DESA CILANGKAP KECAMATAN MAJA
KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa permohonan Penetapan Lokasi bagi pembangunan Sekolah Menengah Negeri Satu Atap 7 Maja seluas ± 1.400 m² di Desa Cilangkap Kecamatan Maja telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan, sehingga dapat diberikan Penetapan Lokasinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Maja Seluas ± 1.400 m² di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2016);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Dokumen Perencanaan Nomor : 420/877-Disdikbud/Kab/2019 tanggal 31 Juli 2019 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Kepentingan Umum bagi Pembangunan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Maja di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;


2. Berita Acara Kesepakatan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Maja di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Nomor : 590/147-DPKPP/VIII/2019 Tanggal 29 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 7 MAJA SELUAS ± 1.400 M² DI DESA CILANGKAP KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK.**

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Maja Seluas ± 1.400 m² di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.
- KEDUA : Lokasi tanah yang dimohon sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Untuk memperoleh batas dan luas secara pasti dan menghindari tumpang tindih kepemilikan pemohon wajib mengajukan permohonan pengukuran bidang tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Maja Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Setelah tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebaskan/diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemohon diwajibkan segera mengajukan permohonan Hak Pakai kepada pejabat yang berwenang melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Penetapan Lokasi ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 September 2019



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten di Serang;
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;
6. Yth. Camat Maja;
7. Yth. Kepala Desa Cilangkap.


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 591/Kep.373-DPKPP/2019

Tanggal : 9 September 2019

Tentang : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Maja Seluas ± 1.400 m² di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak



BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	